

MELIRIK BISNIS PERDAGANGAN MANUSIA

Keji Sekaligus Menggiurkan

PENGANTAR

DALAM salah satu forum pertemuan para perwira senior se Asean (*Senior Official Meeting Transnational Crime*) 2001 di Singapura ditetapkan 8 Kejahatan *Transnational Crime* dimana salah satunya adalah "Trafficking in Person". Ketetapan ini diperkuat lagi pada konferensi di Palermo Italia Wina 2004 dimana ada tiga protokoler /agenda utama yang menjadi perhatian internasional di mana salah satunya juga "trafficking in person" alias perdagangan manusia.

Ini sebuah bukti bahwa perdagangan manusia – dalam hal ini anak dan perempuan – adalah tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan, yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian dan penanganan memadai.

Lebih ekstrim lagi bila kita mengutip hasil survey ahli trafficking Amerika Robert Barlow bahwa bisnis trafficking sejatinya lebih lebih enak dan menggiurkan ketimbang bisnis narkoba. Sudah untungnya besar, resikonya kecil, dan sanksi hukumnya pun ringan. "Nothing modal" lagi.

Dilihat dari sisi penderitaan korban, dampak yang diakibatkannya pun tak sekedar material tapi melukai hati manusia yang paling dalam. Cacat fisik dan sakit jiwa adalah resiko terbesar yang kerap menyertai para korban-korban trafficking. Sebegitu burukkah gambaran dampak dari bisnis trafficking? Berikut ini laporan **Jagrataka** yang ditulis oleh **Cecilia E Murwani**

PRAKTEK perbudakan terhadap perempuan, sudah ada sejak peradaban manusia sendiri itu ada. Tengok sejarah pada zaman raja-raja Jawa dimana perempuan menjadi pelengkap dari sebuah pemerintahan feodal.

Pada konsep kekuasaan seorang raja, tak lengkap bila raja tidak memiliki sejumlah selir di luar permaisurinya. Banyaknya selir menjadi tolok ukur besarnya kekuasaan seorang raja. Siapa yang terpilih sebagai selir pun bukan sembarang perempuan tapi dipilih dari strata atau darah bangsawan. Ironisnya, menyerahkan puterinya kepada raja untuk dijadikan selir bagi seorang bangsawan merupakan sebuah hormat dan baktinya pada sang Raja. Ada juga yang diserahkan oleh keluarganya dengan harapan mendapat ganti rugi berupa uang atau harta dari sang Raja.

Kemudian memasuki zaman penjajahan Belanda, praktek perbudakan terhadap perempuan lebih terorganisir. Bedanya pada zaman itu mereka sengaja disediakan demi memenuhi nafsu para serdadu Belanda yang kebanyakan adalah bujangan. Tak beda pada pendudukan Jepang, komersialisasi seks makin berkembang tanpa ada rambu-rambu hukum yang mengatur bahwa hal tersebut merupakan sebuah kejahatan.

Baru setelah Indonesia merdeka perbudakan semacam itu dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang dengan ancaman pidana 5 sampai 15 tahun. (pasal 324-337) KUHP. Namun toh meski sudah dinyatakan sebagai praktek kejahatan perbudakan tak serta merta menghilang. Makin ke sana makin berkembang seiring dengan kemajuan peradaban. Dan kini, di era teknologi yang sorba canggih canggih berubah wujud menjadi perbudakan dan penghambaan modern yang dimanifestasikan dalam bentuk perdagangan manusia yang dalam terminologi internasional dikenal dengan "trafficking in person" dengan penekanan perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Bisnis ini semakin dikemas melalui bisnis legal maupun illegal dan

terorganisir secara rapi. Tak jarang korbannya tak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban dari sebuah rangkaian kejahatan yakni perdagangan manusia. Dalam menjalankan aksinya pelaku memakai berbagai cara mulai dari yang halus hingga kasar. Membujuk, merayu, menipu, mengancam, bahkan menculik dengan menggunakan cara kekerasan.

Korban biasanya direkrut dan dibawa baik dengan tujuan antar daerah maupun ke luar negeri dengan cara dipindahtangankan maupun diperjualbelikan kemudian dipekerjakan pada bidang kerja di luar kemauan korban. Yaitu sebagai pekerja seks, buruh migran (TKI) maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, industri pornografi, PRT, mengemis, pengedaran obat sampai pada penjualan organ tubuh. (Keppres Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan perempuan dan Anak Lampiran I).

SIAPA KORBAN DAN PELAKU TRAFFICKING?

SIAPA saja bisa menjadi korban trafficking. Anak-anak jalanan dan perempuan adalah dua kelompok yang rentan menjadi korban trafficking. Anak-anak jalanan misalnya, mereka tidak memiliki proteksi yang cukup. Apalagi di usia mereka yang belia harus berhadapan dengan situasi di mana mereka harus tetap bertahan hidup seorang diri. Pada usia dimana kebutuhan naluriah mereka yang selalu ingin tahu membuat mereka memungkinkan bergaul, berinteraksi dengan banyak dan sembarang orang. Jadilah mereka korban.

Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan tidak memiliki pengetahuan/informasi yang benar mengenai pekerjaan yang ditawarkan juga sangat rentan menjadi korban. Bagaimana tidak, ketika seseorang berada dalam kondisi sulit, namun di sisi lain tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup kian menekan, secara kejiwaan mereka akan mudah termakan bujuk rayu oleh pelaku-opelaku trafficking.

Korban lainnya adalah mereka-mereka yang berada di daerah



Penampungan TKW

konflik dan yang menjadi pengungsi. Situasi konflik membuat mereka tidak nyaman, tidak aman bahkan mengalami depresi. Dalam kondisi semacam itu maka keinginan untuk keluar dari situasi tersebut begitu besar sehingga tak berpikir panjang ketika diajak oleh pihak-pihak yang dianggapnya sebagai malaikat penolong.

Korban terbesar adalah mereka yang hidup miskin di pedesaan. Kemiskinan sejak lama ditengarai sebagai salah satu faktor pendorong merebaknya praktek perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak. Kemiskinan menyebabkan mereka menjadi manusia rentan dan bodoh sehingga mudah masuk dalam perangkap tipu daya pelaku.

* * *

PELAKU trafficking terdiri dari para broker, agen, sponsor atau perantara lainnya yang mengatur perekrutan atau penempatan kerja. Pelaku bisa saja orang asing yang masuk ke desa-desa/kampung, tapi bisa saja tetangga, teman atau bahkan kepala desa. Mereka dikategorikan pelaku bila dalam menjalankan usahanya menggunakan kebohongan, penipuan atau pemalsuan dokumen. Aparat pemerintah juga dianggap pelaku bila mereka terlibat dalam pemalsuan dokumen dan membiarkan terjadinya pe-

langgaran dan menjadi pihak yang memfasilitasi.

Lainnya adalah agen perusahaan resmi yang merekrut dan menempatkan tenaga kerja. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen /calo-calonya dan atau sponsor serta secara ilegal menyekap calon pekerja migran di penampungan dan menempatkan pekerja dalam pekerjaan yang tidak diinginkan pencari kerja atau secara paksa memasukkannya ke industri seks.

Kemudian majikan. Majikan dapat dianggap sebagai pelaku apabila menempatkan pekerja dalam kondisi eksploitatif seperti tidak membayar gaji, menyekap dan melakukan kekerasan fisik atau seksual kepada pekerja, memaksa bekerja dalam waktu yang panjang atau menjerat pekerja dalam libatan utang.

Orangtua keluarga dan keluarga miskin. Dikategorikan pelaku bila mereka secara sadar menawarkan atau menjual anak atau saudaranya kepada pihak lain dengan tujuan untuk menerima imbalan dan pengalihan tanggungjawab sebagai orangtua. Praktek penjualan bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara calo, baik dengan kedok kepentingan adopsi-anak angkat-anak asuh maupun dengan cara diserahkan kepada majikan di

sektor industri seks dan lainnya. Atau jika mereka menawarkan anak sebagai pembayaran utang mereka. Dan sekarang yang sedang trend adalah Ibu yang menjual bayinya begitu lahir karena kelahirannya tidak dikendaki serta mereka yang memberikan jasa penampungan juga disebut sebagai pelaku trafficking.

MODUS OPERANDI

Modus operandi para trafficker tergolong terang-terangan. Tak jarang mereka menggunakan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) - perusahaan yang memiliki otoritas mendatangkan atau mengirim artis atau atlit ke Indonesia atau Luar negeri (Perusahaan jasa Imperesariat), restoran, bisnis hiburan salon kecantikan dan lain-lain.

Penggunaan bisnia legal seperti ini adalah strategi para pelaku untuk meyakinkan calon korbannya agar mereka leluasa melakukan perekrutan dan memilih calon korbannya sekaligus menjaring korban dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang diinginkan pelaku. Setelah korban terjaring mereka menutup perusahaannya dan kemudian muncul lagi dengan nama perusahaan yang berbeda dan mulai melakukan aksinya kembali dengan korban berbeda pula. Para pelaku biasanya mengubah identitasnya sehingga tak bisa terlacak.

Modus operandi perdagangan orang berkaitan dengan pekerjaan -pekerjaan yang banyak dijadikan sebagai tujuan trafficking yaitu buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks perbudakan berkedok pernikahan.

Jenis operandi lainnya adalah dalam bentuk penganten pesanan yang merupakan pernikahan paksa yang diatur oleh orangtua yang se-

ringkali tanpa mempertimbangkan jodoh pilihan anak mereka. Fenomena pengantin pesanan ini banyak terjadi dalam masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat dengan para suami yang berasal dari Taiwan.

Tahun 2003 praktek serupa merebak sampai ke daerah pesisir Jawa yakni Sukabumi. Meskipun banyak juga yang bahagia dengan perkawinannya namun lebih banyak yang sengsara karena justru dijadikan budak oleh suami, mertua dan saudara-saudara iparnya dengan jam kerja yang panjang.

Mencermati uraian di atas, jelaslah bahwa trafficking in person adalah tindakan kriminal yang secara langsung mengancam dan

LIBATKAN SINDIKAT INTERNASIONAL

JELAS bahwa perdagangan manusia adalah bisnis yang keji. Ironisnya, bisnis yang ditengarai terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun tersebut tanpa ada rencana penanganan yang jelas. Khusus trafficking balita (bawah lima tahun) yang terkuak pada tahun 2004 dilaporkan melibatkan sindikat internasional, oknum-oknum di pengadilan, Ditjen Imigrasi bahkan Departemen serta Warga Negara Amerika Serikat. Artinya, bahkan pihak yang seharusnya berperan mencegah trafficking, justru terlibat di dalamnya.

Kasus ini tidak hanya berupa penjualan bayi tetapi juga penelantaran setelah "diadopsi". Hal ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Laporan Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak menyebutkan bahwa angka penjualan anak dan balita yang melibatkan sindikat internasional jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 2003 sebanyak 102 kasus berhasil dibongkar aparat kepolisian. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2004 menjadi 192 kasus.

Penjualan anak merupakan bentuk terburuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Penjualan anak jelas akan membahayakan keselamatan dan masa depan anak karena anak-anak rentan untuk dimanfaatkan, diperkerjakan, dan dieksploitasi. Catatan Komnas Perlindungan Anak, hingga akhir tahun 2004 menyebutkan bahwa kasus-kasus

trafficking dengan berbagai bentuk banyak terjadi di Indonesia. Sebanyak 6,5 juta anak usia 10 sampai 14 tahun terpaksa bekerja pada situasi buruk (hazardous work) diberbagai sektor seperti perindustrian, perkebunan, pertanian, perikanan, jalanan, pembuangan sampah, dan pertambangan.

KASUS - KASUS YANG MENONJOL PADA TAHUN 2005 - JAN 2006

TRAFFICKING IN PERSONS (PERDAGANGAN ORANG) TAHUN 2005

A. Kasus trafficking in persons (perdagangan orang) dalam tahun 2005 sebanyak 30 kasus terdiri : polda lampung 2 kasus, polda jatim 6 kasus, polda papua 1 kasus, polda sumsel 3 kasus, polda kepri 2 kasus, polda kalbar 4 kasus, polda metro jaya 7 kasus, polda jabar 1 kasus, polda suleng 1 kasus, polda sulsel 2 kasus, polda sumut 1 kasus.

B. Kasus perdagangan wanita adalah yang paling menonjol dari jenis trafficking persons lainnya, dengan data sbb

- perdagangan wanita	: 19 kasus
- perdagangan anak di bawah umur	: 3 kasus
- perdagangan bayi	: 2 kasus
- adopsi ilegal	: 2 kasus
- melarikan anak perempuan tanpa ijin	: 2 kasus
- melarikan bayi untuk mengemis	: 1 kasus
- penipuan tkw	: 1 kasus
	30 kasus

C. Modus operandi

- perdagangan wanita	: dijanjikan kerja di restoran / toko, penipuan tenaga kerja, menjual diri.
- perdagangan bayi	: diblayai persalinan ibu hamil, hilangkan asal usul warga, dijerat hutang, adopsi ilegal.
- eksploitasi anak	: anak dijadikan peminta-minta.

D. Korban trafficking jumlah 58 orang terdiri : wanita dewasa 40 orang, wanita di bawah umur 3 orang, anak di bawah umur 10 orang, bayi 5 orang.

E. Pelaku trafficking : dewasa 42 orang

F. Status kasus : vonis = 4 kasus, p.21 = 1 kasus, sidik = 7 kasus, lidik = 18 kasus

G. Kasus menonjol : perdagangan orang (wanita ke jepang) kedok duta seni impresariat, tersangka 3 orang, (termasuk 1 wna/jepang)

SUMBER: BARESKRIM POLRI

melanggar integritas manusia yang menjadi korbannya. Sekaligus meniadakan sisi kemanusiaan korbannya. Demikian menurut Kopol Drs Sri Suari M. Si, Kanit V Sat IV Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya. ***

Jumlah itu termasuk 1,5 juta anak yang terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Jumlah ini naik sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, khususnya untuk pekerja anak sebagai pembantu rumah tangga, jumlahnya terus mengalami kenaikan dari 310.378 anak

pada tahun 1999 menjadi 600.000 anak pada tahun 2001.

Selain itu, anak juga rentan diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial. Menurut laporan Komnas Perlindungan Anak, jumlah korban perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial dan prostitusi mengalami peningkatan. Diperkirakan 30 persen dari penghuni rumah bordil di Indonesia ada-

lah perempuan berusia 18 tahun kebawah atau setara dengan 200-300 ribu anak. Bahkan di Malaysia dilaporkan terdapat 6.750 pekerja seks komersial, dimana 62,7 % dari jumlah tersebut atau sekitar 4.200 orang berasal dari Indonesia, dan sebanyak 40 % dari jumlah itu adalah anak-anak berusia 13-18 tahun.

* * *

DATA PENINDAKAN PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2006

NO	TANGGAL	POLDA/ POLRES	MODUS OPERANDI	TINDAK PIDANA DAN PASAL YANG DIGUNAKAN	JUMLAH KORBAN	JUMLAH TERSANGKA	STATUS KASUS	KETERANGAN DIREHABILITASI
1.	24 JANUARI 2006	BARESKRIM POLRI	- JERAT HUTANG - PENAMPUNGAN YANG DIJAGA.	MEMPERDAGANGKAN WANITA, MENGEKSPLOITASI SECARA EKONOMI/SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN MELIBATKAN ANAK PADA PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK PASAL 296, 297 KUHP DAN PASAL 88 UU NO. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK	100 ORANG DEWASA 11 ORANG ANAK DI BAWAH UMUR SAKSI 36 ORANG	9 ORANG (DITAHAN)	BERKAS SUDAH DIKIRIM KE JAKSA PENUNTUT UMUM TANGGAL 1 MARET 2006	DI DEPSOS RI DIREHABILITASI DI SHELTER IOM 1 BULAN & DIKEMBALIKAN KE ORTU DGN PEMANTAUAN
2.	11 MARET 2006 (3 KASUS)	POLRES JAKARTA BARAT	MENGADAKAN , MEMPERMUDAH PERBUATAN CABUL	MENGADAKAN , MEMPERMUDAH PERBUATAN CABUL PASAL 296 KUHP	83 ORANG DEWASA	13 ORANG (DITAHAN)	PROSES	DIPULANGKAN
3.	13 MARET 2006 (2 KASUS)	POLRES JAKARTA BARAT	MENGADAKAN , MEMPERMUDAH PERBUATAN CABUL	MENGADAKAN, MEMPERMUDAH PERBUATAN CABUL PASAL 296 KUHP	88 ORANG DEWASA	6 ORANG (DITAHAN)	PROSES	DIREHABILITASI DI DEPSOS RI
4.	14 MARET 2006 (1 KASUS)	POLRES JAKARTA BARAT	MENGADAKAN , MEMPERMUDAH PERBUATAN CABUL	MENGADAKAN , MEMPERMUDAH PERBUATAN CABUL PASAL 296 KUHP	10 ORANG DEWASA 29 ORANG DEWASA (WN CHINA)	5 ORANG (DITAHAN)	PROSES	DIREHABILITASI DI DEPSOS RI DIKIRIM KE IMIGRASI (DEPORTASI)
5.	1 MARET 2006 (5 KASUS)	POLWILTABES SURABAYA	MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL	MENGADAKAN , MEMPERMUDAH PERBUATAN CABUL MEMPERNIAGAKAN PEREMPUAN UNTUK TUJUAN PELACURAN PASAL 296, 297 , 506 DAN PASAL 88 UU RI NO. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK	12 ORANG DEWASA 4 ORANG DI BAWAH UMUR	5 ORANG 6(DITAHAN)	BERKAS PERKARA SEMUA SUDAH DIKIRIM KE JAKSA PENUNTUT UMUM	DIREHABILITASI DI SHELTER NGO YANG PEDULI ANAK DAN PEREMPUAN